

Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan

Volume 5 Nomor 2 Bulan Desember Tahun 2023

<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/about>

E-ISSN: 2715-5420

Perkembangan Koperasi Syariah di Indonesia

Edy Syahputra^{1*}, Muhammad Yusuf Harahap², Noni
Rozaini³

¹ Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia

² Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia

³ Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia

*pakedpaked@gmail.com / nonirozaini@gmail.com

Keywords :

Keyword 1;

Keyword 2;

Keyword 3

Abstract

This study aims to obtain information about the development of Islamic cooperatives in Indonesia. The research method used is descriptive quantitative research. Although the number of Islamic cooperatives is much smaller than the number of cooperatives as a whole, the number of Islamic cooperatives tends to increase from year to year. In 2018, there was a significant decrease in the number of cooperatives as a whole, while the number of Islamic cooperatives increased. In the following years, although the overall number of cooperatives increased, the number of Islamic cooperatives remained lower compared to the previous year. But in 2021 and 2022, the number of Islamic cooperatives experienced a significant increase. From this it can be concluded that although the overall number of cooperatives has fluctuated in recent years, the number of Islamic cooperatives tends to continue to increase. This reflects that people are increasingly paying attention to and appreciating the existence of Islamic cooperatives, and the demand for Islamic cooperatives is increasing in Indonesia.

Kata Kunci :

Kata Kunci 1;

Kata Kunci 2;

Kata Kunci 3

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan koperasi syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Meskipun jumlah koperasi syariah jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah koperasi secara keseluruhan, namun jumlah koperasi syariah

cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, terjadi penurunan yang signifikan dalam jumlah koperasi secara keseluruhan, sedangkan jumlah koperasi syariah justru mengalami peningkatan. Pada tahun-tahun berikutnya, meskipun jumlah koperasi secara keseluruhan mengalami peningkatan, namun jumlah koperasi syariah tetap lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2021 dan 2022, jumlah koperasi syariah mengalami peningkatan yang signifikan. Dari hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa meskipun jumlah koperasi secara keseluruhan mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir, namun jumlah koperasi syariah cenderung terus meningkat. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat semakin memperhatikan dan mengapresiasi keberadaan koperasi syariah, dan permintaan terhadap koperasi syariah semakin meningkat di Indonesia.

Article Received : 19 Accepted : 15 Desember 2023

History : Oktober 2023

PENDAHULUAN

Perkembangan pengetahuan dan kesadaran terhadap perintah agama di kalangan mayoritas umat Muslim di Indonesia telah memunculkan berbagai perusahaan dan lembaga keuangan yang mengadopsi prinsip syariah dalam pengelolaannya. Pada tahun 1983, Bank Indonesia memberikan kelonggaran pada bank-bank di Indonesia untuk menentukan sendiri suku bunga. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kondisi perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam mendukung perekonomian. Bahkan, pemerintah sudah merencanakan penggunaan sistem bagi hasil dalam model usaha kredit yang diterapkan oleh perbankan syariah.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 disebutkan bahwa koperasi adalah suatu badan usaha yang terdiri dari orang per orang atau badan hukum koperasi dengan kegiatan yang didasarkan pada prinsip koperasi dan sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan kekeluargaan. Oleh karena itu, pengelolaan koperasi berbeda dengan bank, dimana anggota adalah pemilik koperasi sedangkan pada bank hanya para pemegang saham. Dengan demikian, pengelolaan koperasi menjadi sangat sederhana dan memungkinkan layanan pembiayaan kepada anggota menjadi

lebih mudah dan cepat.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022 terdapat sekitar 150.223 koperasi di seluruh Indonesia. Angka tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat kecil dalam memperoleh pinjaman sehingga membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, data BPS pada Maret 2016 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang masih termasuk dalam kategori miskin mencapai 28,01 juta orang atau sekitar 10,86%. Oleh karena itu, dibentuklah Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya bagi kalangan menengah ke bawah dan menerapkan prinsip keadilan sesuai dengan konsep Islam.

Lembaga keuangan syariah dan lembaga bisnis syariah semakin banyak bermunculan. Hal ini sebagai tanda dari meningkatnya perkembangan ekonomi syariah. Menurut Pasal 1 ayat (13) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 Tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Dan Perusahaan Penjaminan Ulang, lembaga keuangan mencakup bank dan lembaga keuangan non bank termasuk dalam definisi tersebut. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki peran yang penting karena memberikan kemudahan pinjaman dan pembiayaan bagi masyarakat yang kesulitan dalam mendapatkan dana untuk memulai usaha. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas produksi dan mendorong pengembangan bisnis bagi para pelaku usaha. Seiring dengan kemajuan ekonomi syariah di Indonesia, berbagai lembaga keuangan syariah bersaing untuk memberikan biaya bagi para pelaku usaha dan salah satunya adalah koperasi syariah.

Menurut Pasal 1 ayat (1) dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Koperasi adalah sebuah badan hukum yang dibentuk oleh perorangan atau badan hukum Koperasi. Koperasi tersebut memisahkan kekayaan para

anggotanya sebagai modal untuk menjalankan bisnis, dengan tujuan memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya bersama sejalan dengan nilai dan prinsip Koperasi. Selain itu, Koperasi Syariah merupakan jenis lembaga keuangan syariah non-bank yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Dasar dari koperasi syariah ini adalah Al-Qur'an dan sunnah seperti yang terdapat dalam Q.S Al-Maidah: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝٢

Yang artinya: "...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya."

Kemudian dalam surat Q.S. Al-Baqoroh: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Yang artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."

Koperasi memiliki sifat ekonomi kerakyatan yang membuatnya menjadi pilar yang kuat dalam menopang perekonomian Indonesia. Sebaliknya, adanya dominasi penduduk Muslim di Indonesia mendorong kebutuhan untuk membangun sistem ekonomi kerakyatan yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Dua faktor tersebut menginspirasi didirikannya koperasi syariah untuk

memenuhi kebutuhan pelaku ekonomi mikro dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Koperasi syariah ini memiliki spesifikasi pasar yang terfokus pada konsumen dengan karakteristik kerakyatan dan nilai-nilai syariah yang emosional. Koperasi syariah memiliki tujuan yang sejalan dengan tatanan hidup masyarakat Indonesia, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat umum (konsumen dan nasabah). Oleh karena itu, hukum dan aturan terus dikembangkan agar selalu dapat mengikuti perkembangan zaman dan juga untuk melindungi hak-hak anggota dan nasabah.

Koperasi syariah memiliki tujuan mulia untuk mensejahterakan anggotanya sesuai dengan syariat islam. Sebagaimana yang tertera pada surat Q.S Al baqarah:168

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ 168

Yang artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan, karena sesungguhnya syetan itu musuh nyata bagimu.”

Selain tujuan tersebut, koperasi syariah juga menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota. Sebagaimana yang tertera pada surat Q.S Al Hujarat: 13.

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 13

Yang artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki serta seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.”

Koperasi syariah merupakan suatu bentuk lembaga sosial dan hukum Islam yang diterapkan dan dikembangkan di Indonesia. Berbanding dengan institusi keuangan Islam lainnya, koperasi

syariah termasuk salah satu jenis lembaga keuangan yang masih kurang dikenal di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kurang familernya istilah koperasi syariah bagi masyarakat kita. Meski demikian, berdasarkan informasi yang terdapat pada Badan Pusat Statistik (BPS) per Desember 2022, terdapat 3.912 koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) koperasi yang aktif di Indonesia. Kemungkinan jumlah tersebut akan terus meningkat mengikuti perkembangan koperasi syariah di masa yang akan datang.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan koperasi syariah yang berada di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk angka sebagai hasil dari penelitiannya. Metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang suatu objek, kondisi, pemikiran, atau peristiwa saat ini dalam kelompok manusia. Metode deskriptif biasanya digunakan untuk membuat gambaran atau deskripsi secara detail mengenai fenomena yang ada. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah jenis penelitian yang menggambarkan variabel sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, didukung dengan data berupa angka yang diperoleh melalui proses pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan koperasi syariah di Indonesia diketahui melalui pusat data yang terintegrasi seperti Badan Statistik, Otorisasi Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia. Data yang di dapat kemudian diolah sedemikian rupa, agar dapat dianalisis dengan baik. Perkembangan koperasi syariah sudah termaktub dalam jumlah koperasi. Berikut ini tabel koperasi dan koperasi syariah.

Tabel 1. Koperasi dan Koperasi Syariah di Indonesia

Tahun	Jumlah Koperasi	Jumlah Koperasi Syariah
2012	139321	1386

2013	143117	1591
2014	147249	2173
2015	150223	1973
2016	151170	2142
2017	152174	2253
2018	126343	2847
2019	123048	3705
2020	127124	3827
2021	127846	3851
2022	130354	3912

Sumber: Hasil olah data BPS, OJK, dan BI

Tabel di atas menunjukkan jumlah koperasi di Indonesia dari tahun 2012 hingga 2022. Jumlah koperasi secara keseluruhan mengalami peningkatan sejak 2012 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2017, namun kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 hingga 2019. Dalam dua tahun terakhir (2020-2021), jumlah koperasi kembali mengalami peningkatan meskipun tidak mencapai level pada tahun 2017. Rata-rata jumlah koperasi selama periode 2012-2022 adalah sekitar 136.000 unit. Jarak antara jumlah koperasi dari tahun ke tahun bisa berbeda-beda, namun pada umumnya naik sekitar 4.000-5.000 unit per tahun. Berdasarkan analisis deskriptif tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada fluktuasi dalam jumlah koperasi di Indonesia, namun secara keseluruhan jumlah koperasi mengalami peningkatan yang relatif stabil. Hal ini mencerminkan betapa pentingnya koperasi sebagai salah satu sumber ekonomi rakyat yang dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta kesejahteraan masyarakat. Namun, kendati ada fluktuasi, analisis *reckoning* menajukan bagaimana Indonesia memegang pijakan yang stabil untuk terus meningkatkan jumlah koperasi dalam jangka waktu panjang.

Tabel di atas juga menunjukkan jumlah koperasi syariah di Indonesia dari tahun 2012 hingga 2022. Jumlah koperasi syariah

secara keseluruhan mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan peningkatan yang signifikan pada tahun 2014, 2019, dan 2020. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi syariah semakin populer di Indonesia, terutama pada tahun-tahun tertentu. Pada periode 2012-2013, terjadi peningkatan yang cukup kecil pada jumlah koperasi syariah, namun pada tahun 2014 terjadi peningkatan yang sangat signifikan, yaitu dari 1591 menjadi 2173 unit, atau sekitar 582 unit. Meskipun pada tahun 2015 terjadi penurunan jumlah koperasi syariah yang signifikan, namun jumlah tersebut kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya, bahkan mencapai puncak pada tahun 2022. Rata-rata jumlah koperasi syariah selama periode 2012-2022 adalah sekitar 2695 unit. Jarak antara jumlah koperasi syariah dari tahun ke tahun bisa berbeda-beda, dengan peningkatan yang cukup besar pada periode 2013-2014, 2018-2019, dan 2019-2020. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa koperasi syariah semakin populer di Indonesia dan mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun. Walaupun terjadi fluktuasi pada beberapa tahun tertentu, namun *trend* pertumbuhan koperasi syariah di Indonesia terus menunjukkan peningkatan. Hal ini mencerminkan betapa pentingnya koperasi syariah sebagai salah satu sumber ekonomi rakyat dan alternatif pembiayaan bagi masyarakat. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa pertumbuhan koperasi syariah juga memerlukan dukungan dan regulasi yang memadai dari pemerintah, serta upaya dalam meningkatkan pemahaman dan literasi masyarakat akan pentingnya koperasi syariah sebagai salah satu bentuk ekonomi inklusif dan berbasis syariah.

Dari analisa yang sudah dari tabel koperasi dan koperasi syariah di atas, bahwa jumlah koperasi syariah relatif kecil dibandingkan dengan jumlah koperasi secara keseluruhan. Namun, jumlah koperasi syariah cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, terjadi penurunan yang signifikan dalam jumlah koperasi secara keseluruhan, sedangkan jumlah koperasi syariah malah mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 dan 2020, meskipun jumlah koperasi secara keseluruhan mengalami

peningkatan, namun jumlah koperasi syariah tetap lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 dan 2022, terjadi peningkatan yang signifikan dalam jumlah koperasi syariah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun jumlah koperasi secara keseluruhan mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir, namun jumlah koperasi syariah cenderung terus meningkat. Hal ini mencerminkan meningkatnya permintaan dan minat masyarakat terhadap koperasi syariah di Indonesia.

PENUTUP

Perkembangan koperasi syariah di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun dan semakin populer di masyarakat. Meskipun jumlah koperasi secara keseluruhan mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir, namun jumlah koperasi syariah cenderung terus meningkat. Hal ini mencerminkan meningkatnya permintaan dan minat masyarakat terhadap koperasi syariah, dikarenakan kesadaran masyarakat akan pentingnya prinsip syariah dalam pengelolaan bisnis dan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dan regulasi yang memadai dari pemerintah, serta upaya dalam meningkatkan pemahaman dan literasi masyarakat akan pentingnya koperasi syariah sebagai salah satu bentuk ekonomi inklusif dan berbasis syariah. Dengan begitu, koperasi syariah dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurul Aini, and Meifida Ilyas. 2023. 'Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Brand Image Terhadap Loyalitas Nasabah Melalui Kepuasan Nasabah Di Koperasi Syariah BMT Al-Barokah Sumenep Jawa Timur'. *Jurnal Satya Mandiri Manajemen Dan Bisnis* 8 (2):32-41.
- Akbar, Wahyu, and Nuril Khasyi'in. 2023. 'Asuransi dan Koperasi Syariah di Indonesia.' *At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi*

- Syariah* 4 (02):128-152.
- Ansori, Ansori, and Fatchor Rahman. 2022. 'Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Perkembangan Koperasi Simpan Pinjam BMT Sidogiri di Desa Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo'. *JIESP: Journal of Islamic Economics Studies and Practices* 1 (2):171-192.
- Bakar, Alamsyah Abu, and Lalu Hamdani Husnan. 2021. 'Penyuluhan Tentang Pendirian Koperasi Syariah Bagi Kelompok Usaha Bersama Masyarakat di Desa Meninting Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat'. *Indonesian Journal of Education and Community Services* 1 (2):125-131.
- Fadli, Subhan, and Yunus Yunus. 2023. 'Koperasi Syariah dalam Perseptif Maqashid Syariah'. *Journal Of Science And Social Research* 6 (1):79-90.
<https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1175>.
- Fakhira, Sheila. 2022. 'Pendampingan Manajemen Syariah Sebagai Upaya Pengembangan Usaha Pembiayaan Pada KSPPS Roudlotul Jannah Jaya'. *Jurnal Pengabdian Mandiri* 1 (5):731-738.
- Haryono, Andi Tri, Yulekhah Ariyanti, and Eva Fatimah. 2022. 'Pendampingan Pendirian Koperasi Syariah Pengabdian Abul Yatama (Kopay)'. *Jurnal Abdidas* 3 (2):333-340.
<https://doi.org/10.31004/abdidas.v3i2.588>.
- Mardani, Dede Aji. 2018. 'Peran perbankan syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia'. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* (2018):105-120.
- Muslim, Muh Ariadi, Via Widia Wati, Baiq Hadiyani, Ristina Wahyu Astuti, and Hastri Mulyana Dewi. 2023. 'Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Hasan Mitra Ummat Lenek Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat'. *KASTA: Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya dan Terapan* 3 (1):1-9.
<https://doi.org/10.58218/kasta.v3i1.449>.

- Sari, Risma Yana, and Ripho Delzy Perkasa. 2023. 'Peran Koperasi Syariah Dalam Pemberdayaan Sebagai Solusi Ekonomi Kerakyatan. 2023. *'Innovative: Journal Of Social Science Research* 3 (3): 8489-8495. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i3.2755>.
- Sobarna, Nanang. 2023. 'Pelatihan Ekonomi Syariah: Migrasi Koperasi Konvensional Menjadi Koperasi Syariah dan Pendirian Koperasi Syariah'. *E-Coops-Day* 4 (2): 291-298. <https://doi.org/10.55904/ecoopsday.v4i2.3629>.
- Sudarmanto, Fery. 2022. 'Peran Koperasi Syariah Terhadap Perilaku Konsumen di Sekolah'. *Qonun Iqtishad EL Madani Journal* 2 (1): 1-6.